



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Waris antara:

**Dra. MIRDAWATI AMIR BINTI AMIRUDDIN**, NIK 1377017011110003, tempat tanggal lahir, 30 November 1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiun ASN, bertempat tinggal di Jln. Nan Tongga No 13, Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALWIS ILYAS, SH dan ERI PEBRIKO, SH. MH**, Advokat, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin No. 20, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 register Nomor 174/K Kh/2024/PA.Prm tanggal 13 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

**AFIZALDIN AMIR BIN AMIRUDDIN**, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 30 Agustus 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Koto Mandakek, Kelurahan Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WIRA HADI KURNIA PUTRA, S.H., dan WENDRI AFRINO, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Sudirman No 139E, Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SK-KHM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 register Nomor 162/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 02 Agustus 2024 alamat domisili

Hal. 1 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik email [whadikurnia@gmail.com](mailto:whadikurnia@gmail.com), dahulu se  
bagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PARIAMAN (ATR/BPN)**, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. ROZA DESWILTA, S.H  
dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No MP.02.01/439/SK.13.77/VIII/2024. tgl 13 Agustus 2024,  
terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pariaman No 175/K.Kh/2024 tanggal 14 Agustus 2024.  
Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor  
Pertanahan Kota Pariaman Jl. SB. Alamsyah No.48 C, Kelurahan  
Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman,  
Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat  
email bpnkotapariaman@yahoo.co.id, dahulu sebagai **Turut**  
**Tergugat** sekarang sebagai **turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Pariaman Nomor **645/Pdt.G/2024/PA.Prm.** tanggal 18 Desember 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke  
verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp201.000,00 (*dua ratus satu ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan  
permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Akta Permohonan Banding Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm. tanggal 24

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan turut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang agar Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- Membatalkan kembali putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 645/Pdt.G/2024/ PA.Prm.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Pembanding/semula Tergugat tidak dapat diterima.

Atau ;-

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Ex Aequo Et Bono**, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2024 kemudian Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban/kontra memori.;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2025 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) elektronik Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm. tanggal 27 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Januari 2025 dan Terbanding telah melakukan

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2025 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) elektronik Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm. tanggal 27 Januari 2025;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Januari 2025 dan Turut Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) elektronik Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm. tanggal 27 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 4 Februari 2025 dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 24 Desember 2024, dan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor **645/Pdt.G/2024/PA.Prm** yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 6 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam perkara Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm sehingga Pembanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding *a quo* diajukan pada hari

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 6 (enam ) setelah putusan diucapkan oleh pihak yang mempunyai *legal standing*, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. pasal 199 ayat (1) Rbg, permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Amiruddin dengan Amarhumah Alidar adalah suami istri dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu Penggugat (Afizaldin Amir) dan Tergugat (Dra. Mirdawati Amir) kedua orang tua Penggugat dan Tergugat tersebut telah meninggal dunia, Amiruddin meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1995 sedangkan Alidar meninggal dunia pada tanggal 9 April 2003. Almarhum Amiruddin dengan Amarhumah Alidar meninggalkan Harta waris (*tirkah*) yaitu berupa:

1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 57, Surat ukur No. 05/Pauh Barat/2007 tanggal 27-12-2007 atas nama pemegang hak Dra. MIRDAWATI AMIR dan AFIZALDIN AMIR seluas 979 M<sup>2</sup> yang terletak di Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, adapun batas – batasnya sesuai dengan sertifikat.

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan – bangunan sebagai berikut :

- a) Sebuah warung kopi semi permanen ukuran lebih kurang 5x7 M<sup>2</sup> di bangun oleh Tergugat, dan sekarang tanah dan kedai tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- b) Sebuah cuci mobil dan motor ukuran lebih kurang 5x7 M<sup>2</sup> yang dibangun oleh Tergugat, dan sekarang tanah dan kedai tersebut dikuasai oleh Tergugat
- c) Sebuah Gudang semi permanen dengan ukuran lebih kurang 3x6 M<sup>2</sup> yang dibangun oleh Tergugat, dan sekarang tanah dan kedai tersebut dikuasai oleh Tergugat
- d) Sebuah bengkel dengan ukuran lebih kurang 10x12M<sup>2</sup> yang dibangun oleh Tergugat, sekarang bengkel tersebut disewakan oleh Tergugat dan mengambil uang sewa.

Hal. 5 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sebuah bangunan semi permanen dengan ukuran lebih kurang 4x5 M<sup>2</sup> yang dibangun oleh Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat

2. Sebidang Tanah dan rumah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 58, Surat ukur No. 06/Pauh Barat/2007 tanggal 27-12-2007, atas nama pemegang hak Dra. MIRDAWATI AMIR dan AFIZALDIN AMIR seluas 305 M<sup>2</sup> yang terletak di Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, adapun batas – batasnya sesuai dengan sertifikat. Diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen, sekarang tanah dan rumah tersebut sebagai tempat tinggal Tergugat, dan harta-harta tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, demikian juga setelah mempelajari memori dan contra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa masalah hukum formil, karena hukum formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dapat ditaatinya hukum materiil melalui perantaraan Hakim, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, penerapan Hukum Materiil tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna tanpa ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil yang baik pula;

Menimbang bahwa pada posita angka 1 (satu) dari gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Almarhum Amiruddin dengan Almarhumah Alidar sebagai suami istri, dalam posita tersebut tidak dijelaskan kapan menikah dan setatus pernikahan mereka, sehingga tidak dapat diketahui berapa lama mereka menikah dan status mereka pada saat pernikahan dilangsungkan, hal ini sangat penting dikemukakan untuk mengetahui apakah mereka mendapatkan harta bersama dari perkawinan tersebut dan apakah ada ahli waris dari pernikahan sebelumnya.

Hal. 6 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada posita angka 6 (enam), Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Almarhum Amiruddin dan Almarhumah Alidar mempunyai harta yaitu poin angka 6.1 sampai dengan poin angka 6.2 akan tetapi tidak dijelaskan harta-harta tersebut kapan diperoleh, dengan cara apa diperoleh, hal ini sangat penting dikemukakan untuk mengetahui apakah harta-harta tersebut pada angka 6.1 sampai dengan angka 6.2 dalam gugatan Penggugat termasuk harta bersama, harta bawaan atau harta pribadi yang berupa warisan, hibah atau hadiah;

Menimbang bahwa pendapat M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Cetakan IX halaman 448, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa "Yang dimaksud dengan Obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang, atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)"

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dalam posita poin angka 6.1 sampai dengan poin angka 6.2 adalah harta waris dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Amiruddin (ayah) dan Alidar (ibu) akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa ayah Penggugat bernama Amiruddin sebelum menikah dengan ibu Penggugat bernama Alidar telah menikah sebelumnya dengan Rakiah (istri pertama) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Minah, Rasyidin, Arizaldin, Ras, Eri, Rain (alm) dan Pudrin (alm), akan tetapi dalam gugatan Penggugat anak-anak dari Rakiah istri pertama Amiruddin tersebut, tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal anak-anak tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Amiruddin, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*obscur libel dan plurium litis consortium*), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan

Hal. 7 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 645/Pdt.G/2024/PA.Prm tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Zulfiarti** dan **Drs. H. Idris, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Misharni, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Zulfiarti**

**Drs. Alaidin, M.H.**

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg





**Hakim-Hakim Anggota II**

**Drs. H.Idris,S.H**

Panitera Pengganti,

**Misharni, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal, Putusan No. 5/Pdt.G/2025/PTA.Pdg